

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS KPP DI KOTA MATARAM)**

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION IN
EFFORT TO IMPROVE TAXPAYER COMPLIANCE
(A CASE STUDY IN MATARAM CITY)**



OLEH

RIZKA AGUPTIANINGSIH

NIM : 216120110

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2020**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP DI KOTA MATARAM)

ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION IN EFFORT TO IMPROVE TAXPAYER COMPLIANCE (A CASE STUDY IN MATARAM CITY)

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I (S1) pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

RIZKA AGUPTIANINGSIH

NIM : 216120110

**KONSENTRASI PERBANKAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP DI
KOTA MATARAM)**

OLEH :

RIZKA AGUPTIANINGSIH

216120110

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penelitian dan penyusunan skripsi pada
Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Telah Mendapat Persetujuan Pada Tanggal, 08 Februari 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN.0830016101

Pembimbing II

Sudarta, S.Sos., MM
NIDN. 0802048008

Mengetahui

Program Studi Administrasi Bisnis

Ketua

Lita Hendra Afaniza, S.Sos., MM
NIDN.0828108404

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP DI
KOTA MATARAM)**

OLEH :

RIZKA AGUPTIANINGSIH
216120110

Naskah skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian yang diselenggarakan :
Mataram 08 Februari 2020

Dinyatakan Telah Dapat Diterimah Sebagai Salah Satu Syarat Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) Diprogram Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tim Penguji

Drs. Mintasrihardi, M.H
NIDN.0830016101

Sudarta, S.Sos., MM
NIDN. 0802048008

Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM
NIDN.0828108404



PP
PP
PN

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN.0806066801

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Aguptianingsih

NIM : 216120110

Jurusan : Administrasi Bisnis

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Di Kota
Mataram)

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila ternyata terbukti pernyataan saya ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Mataram 15 Februari 2020



Rizka Aguptianingsih
216120110



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKA AGUPTIANINGSIH
NIM : 216120110
Tempat/Tgl Lahir : LENTING 31 DESEMBER 1997
Program Studi : ADMINISTRASI BISNIS
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : rizkaa@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM UPAYA
PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KPP DI
KOTA MATARAM)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19.02.2020

Penulis



NIM

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Penulis berasal dari desa Lenteng kecamatan sakra timur kabupaten Lombok timur dan lahir di lenteng pada tanggal 9 Desember 1997, sebagai putri ke tujuh dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Abdullah dan Ibu Saenah. Penulis menempuh pendidikan Sekolah dasar di SDN 1 Montong Tangi masuk pada tahun 2004 lulus pada tahun 2010.

Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Selong lulus pada tahun 2013 dan menempuh pendidikan Sekolah Menengah atas di SMAN 3 Selong lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 penulis melanjutkan ke perguruan tinggi swasta dan terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO


Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (QS. AL-Insyirah,6-8).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Alm Bapak, dan Ibuku tercinta yang tak hentinya mendoakan segala urusanku lancar dan selalu memberikan bimbingan motivasi hidup untuk tidak menyerah dan tidak cepat putus asa.
2. Kakakku Wildan, yang tak hentinya membimbingku, menjaga yang selalu memberitahuku untuk selalu sabar setiap kesulitan pasti ada kemudahan.
3. Keluarga besarku, sekaligus sahabatku Jumratul Aini dan tema-teman yang selalu memberikan semangat



ABSTRAK

**ANALISIS PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DALAM
UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(STUDI KASUS KPP DI KOTA MATARAM)**

Oleh :
Rizka Aguptianingsih
NIM : 216120110

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di kota Mataram apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan sangat penting apabila wajib pajak paham prosedur undang-undang perpajakan, maka itu dapat meningkatkan penghasilan Negara dalam perpajakan.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data observasi, dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan membandingkan sebelum melakukan sosialisasi dengan sesudah melakukan sosialisasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisai telah dilakukan dengan jelas, benar dan nyaman. Tetunya bisa dipahami oleh para wajib pajak, ini membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION IN
EFFORT TO IMPROVE TAXPAYER COMPLIANCE
(A CASE STUDY IN MATARAM CITY)**

By:

Rizka Aguptianingsih

NIM: 216120110


ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of socialization in increasing taxpayer compliance in the city of Mataram; does socialization affect taxpayer compliance. Tax information dissemination is very important so that taxpayers understand the tax law procedures, which in turn can increase the country's income from taxation.

Data collection techniques used in this study include observation, documents, and interviews. Data analysis was carried out by comparing conditions before and after socialization.

The results of this study indicate that socialization has been carried out clearly, correctly, and comfortably so that it can be understood by taxpayers. This proves that socialization has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: socialization, taxpayer compliance



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkanNya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak “Studi Kasus KPP di kota Mataram”**. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Bisnis (S.AB). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
- 3) Bapak Lalu Hendra Maniza, S.Sos. MM selaku ketua program studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen penguji netral dalam penyusunan skripsi ini.
- 4) Bapak Drs. Mintasrihardi, M.H. selaku dosen pembimbing 1
- 5) Bapak Sudarta S.Sos.,MM selaku dosen pembimbing II
- 6) Seluruh Dosen dan staff Prodi Administrasi Bisnis Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada kami.
- 7) Kepada umi saya Hj. Nurhidayah dan kakak saya Wildan yang selalu memberikan semangat dukungan dan doa, Alm. Bapak H Abdullah Abdul Gafur yang sebelum meninggal sempat berpesan untuk melanjutkan kuliah mengingatkan saya bahwa ilmu itu nomer satu dan teruslah mencari.
- 8) Semua pihak yang telah mendukung skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya dan membalas semua amal kebaikan mereka. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karna terbatasnya kemampuan dan pengalaman saya.

Oleh karna itu, segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan senang hati.

Mataram 29 Januari 2020

(RizkaAguptianingsih




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	6
2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak.....	9
2.2.3 Hak Wajib Pajak	11
2.2.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh	11
2.2.5 Pengertian Kesadaran.....	13
2.2.6 Bentuk-Bentuk Pendekatan Sosialisasi Perpajakan	13
2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.2.8 Surat Pemberitahuan SPT	15
2.2.9 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib ..	18
2.2.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	18

2.2.11 Perundang-undangan Perpajakan.....	22
2.2.12 Derajat Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.3 Sosialisasi Perpajakan.....	25
2.3.1 Pengertian Sosialisasi Pajak.....	25
2.3.2 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak.....	27
2.3.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan.....	29
2.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.4 Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3.1 Lokasi Penelitian.....	39
3.3.2 Waktu Penelitian.....	39
3.4 Teknik Penentuan Narasumber.....	39
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5.1 Data Primer.....	40
3.5.2 Data Sekunder.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6.1 Observasi.....	40
3.6.2 Wawancara.....	40
3.6.3 Dokumentasi.....	42
3.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	45
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Mataram Timur.....	45
4.1.2 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Mataram.....	46
4.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Mataram Timur.....	47
4.1.4 Struktur Organisasi.....	47
4.2 Profil KPP Pratama Mataram Barat.....	50
4.2.1 Visi dan Misi KPP Pratama Mataram Barat.....	50

4.2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Mataram Barat.....	45
4.2.3 Tata Ruang Kerja Instansi KPP Pratama Mataram Barat	46
4.3 Hasil Analisis	52
4.3.1 Hasil Wawancara di KPP Pratama Mataram Timur	52
4.3.2 Hasil Wawancara di KPP Pratama Mataram Barat.....	51
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.4.1 Hasil Penelitian di KPP Pratama Mataram Timur	58
4.4.2 Hasil Penelitian di KPP Pratama Mataram Barat	59
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN di alokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dari Direktorat Jenderal Pajak (Putri dan Setiawan, 2017).

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan dianggap mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan atau kebijakan perpajakan terhadap fiskus pajak dan wajib pajak. Pelaksanaan pemungutan pajak, perilaku wajib pajak, dan sikap kerja dari fiskus pajak merupakan beragam hasil yang akan diperoleh atas keadilan distributif, prosedural, dan interaksional sebagai komponen utama keadilan pajak. Beberapa penelitian telah membuktikan dengan adanya perlakuan adil akan berpengaruh pada perilaku kerja dan pencapaian kinerja yang lebih tinggi (Cropanzano et.al., 2000). Keadilan distributif mengacu pada penilaian tentang keadilan hasil atau kebijakan Dirjen Pajak yang diterima oleh wajib pajak. Keadilan ini berhubungan dengan persepsi antar wajib pajak atas kesamaan hak & kewajiban dalam pembayaran pajak (Marshall et.al., 2001).

Keadilan prosedural berkaitan dengan pengaruh prosedur pengambilan suatu keputusan atau kebijakan formal terhadap sikap dan perilaku. Secara lebih lanjut Cropanzano (2000) menjelaskan bahwa keadilan prosedural merupakan penilaian prosedur yang digunakan dalam mencapai suatu hasil berkaitan dengan keadilan

distributif tersebut. Sedangkan cara atau perilaku Dirjen Pajak dalam mengatur segala proses perpajakan sesuai kewenangannya kepada para penerima keadilan (fiskus pajak dan wajib pajak) disebut sebagai keadilan interaksional (Cohen Carash dan Spector, 2001).

Kepatuhan merupakan mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk dengan kerelaan, kepatuhan muncul karena didasarkan akan kebutuhan untuk menjadi apa yang lingkungan inginkan atau reaksi yang timbul karena tuntutan sosial yang ada.

Wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban wajib perpajakan dan melaksanakan hak sebagai wajib pajak. Kepatuhan formal dimana suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif. Hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak.

Adanya perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan suatu hal penting dalam penerapan *self assessment system*. Namun dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak yang memberikan keleluasaan pada wajib pajak, tidak serta-merta membangkitkan kesadaran wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak secara sukarela Seperti yang diungkapkan Fuad

Rahmany Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahwa masyarakat yang mau membayar pajaknya secara sukarela hanya 20 persen. Dengan jumlah penduduk berada di peringkat ke-5 terbesar di dunia, sudah selangkah Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang mampu digali. Masih belum optimalnya pemungutan pajak menyebabkan tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Heryanto dan Toly (2013) mengemukakan dimana kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak Negara, pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat

Membayar pajak bagi sebagian masyarakat di Indonesia secara psikologis dianggap sebagai suatu beban yang memberatkan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak harus mampu memberikan jaminan serta kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan adil dalam proses pengenaan dan pemungutan pajak. Keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman prosedur terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang sosialisasi apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Kota Mataram.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal menentukan besarnya pajak daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel : 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Unsur Penelitian	Uraian
1.	Nama dan Tahun	Putut Priambodo 2017
	Judul	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017.
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Populasi dan Teknik Sampling	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 77.690 dan pengambilan sampel secara <i>nonprobability sampling yaitu insidental</i> .
	Analisis Data	Analisis deskriptif, Regresi linier berganda.
	Hasil penelitian	Hubungan yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Persamaan	Menganalisis kepatuhan wajib pajak.
	Perbedaan	Lokasi dan waktu penelitian.
2.	Nama dan Tahun	Titis Wahyu Adi 2018
	Judul	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pengaruh perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Populasi dan Teknik Sampling	sampel ini insidental sampling
	Analisis Data	Analisis Regresi Linear sederhana
	Hasil Penelitian	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten temanggung tahun 2015 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Persamaan	Menganalisis kepatuhan wajib pajak
	Perbedaan	Lokasi dan waktu penelitian

3.	Nama dan Tahun	Guntur Jati Wijayanto 2015
	Judul	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015.
	Tujuan Penelitian	Mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan secara bersama sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan.
	Populasi dan Teknik Sampling	Populasi pada penelitian ini sebanyak 119.935 dan pengambilan sampel yang digunakan <i>accidentalsampling</i>
	Analisis Data	Analisis statistik deskriptif
	Hasil Penelitian	Secara serempak Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan PBBNKB pada kantor bersama SAMSAT denpasar
	Persamaan	Sosialisasi perpajakan
	Perbedaan	Lokasi dan waktu penelitian

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negarayang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *system Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa pengetahuan pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata perilaku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan. Bentuk perubahan tentang pengetahuan pajak untuk masyarakat tersebut dapat melalui pendidikan formal maupun non formal yang nantinya akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, sehingga mengakibatkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Menurut Supriyanto (2013) tidak selamanya wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang tinggi memiliki kepatuhan pajak yang tinggi pula. Sehingga hal itu berdampak pada kepatuhan membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan tersebut akan patuh melaksanakan kewajibannya jika yang bersangkutan mengetahui tentang bagaimana tata cara melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan maupun tata cara mendapatkan haknya. Sebaliknya wajib pajak akan menghindari dari kewajibannya jika kurang atau tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara perpajakan. Eriksen dan Fallan dalam Andreas dan Savitri (2015) menyatakan bahwa pengetahuan tentang hukum pajak diasumsikan penting untuk preferensi dan sikap terhadap perpajakan..

Berbeda dengan penelitian Supriyanto, penelitian dari Perwira dan Baridwan (2016) mengatakan bahwa pengetahuan pajak sangat penting dimiliki oleh masing-masing wajib pajak, karena apabila seseorang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak akan mengetahui bagaimana cara melakukan perpajakan dengan benar serta mengetahui manfaat yang didapatkan wajib pajak tersebut jika membayarkan pajaknya sehingga akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Yusnidar, 2015 dalam Perwira dan Baridwan, 2016). Namun sebaliknya jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang sangat

rendah, maka wajib pajak tidak memahami bagaimana melakukan perpajakan dan tidak mengerti apa manfaat dari pajak (Perwira dan Baridwan, 2016).

Ada dua fungsi yang dimiliki oleh pajak, fungsi yang pertama adalah fungsi *bud getair* (sumber keuangan negara), yang artinya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah berfungsi untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi yang ke-dua adalah fungsi *regularend* (pengatur), artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2007:3-4).

Adapun definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai pengertian pengusaha kena pajak (PKP) adalah “Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini (UU PPN).”

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam memungut pajak di Indonesia menurut Herry (2010:12-13) yaitu:

1. *Official Assesment System*

Pada sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus atau petugas pajak melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang nantinya akan diberitahukan kepada wajib Pajak tentang pajak yang terhutang.

2. *Self Assesment System*


Sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan cara memberi kebebasan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang kepada negara.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini pemungutan pajak terhutang dan pemotongan pajak terhutang dilakukan melalui pihak ketiga.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut (Diana,2013:173, Siti Resmi 2014:22) :

- 
- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
 - d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan
 - e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
 - f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
 - g. Kewajiban membuat faktur pajak
 - h. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib :
 - 1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.2.3 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

adalah sebagai berikut (Siti Resmi,2014: 23):

- a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) SPT.
- b. Mengajukan keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT.
- d. Membetulan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- f. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak.
- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
- h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- i. Memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi.

SPPT (Surat pemberitahuan pajak terutang) SPPT yang dimaksud adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak, sebagai wajib pajak dapat membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam SPPT.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditaruh kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Rahayu, 2010:139) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK. 03/2012, mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut :

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) berarti :

1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.

2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan

4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran, berarti keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, berartilaporan keuangan yang dilampirkan dalam

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

2.2.5 Pengertian Kesadaran

Menurut Freira, kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan.

Kesadaran menurut Ahmad, kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi orang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan adalah suatu sikap atau tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalem dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam perpajakan.

2.2.6 Bentuk-Bentuk Pendekatan Sosialisasi Perpajakan

a. Kegiatan (*event*)

Institusi pajak dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas-aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat akan membayar pajak pada momen-momen tertentu. Misalnya olahraga, hari-hari libur nasional dan lain sebagainya.

b. Pemberitaan (*news*)

Pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif, sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada

masyarakat, sehingga menjadi dapat lebih cepat menerima informasi tentang pajak.

c. Keterlibatan komunitas (*community involvement*)

Melibatkan komunitas pada dasarnya adalah untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklim budaya Indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh setempat sebelum institusi pajak di buka.

d. Pencantuman identitas (*identity*)

Berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pajak pada berbagai media yang ditunjuk sebagai sarana promosi.

e. Pendekatan pribadi (*lobbying*)

Pengertian pendekatan pribadi adalah pendekatan pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mangkoesoebroto kesadaran wajib pajak sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama pada hal sebagai berikut :

a. Pengetahuan masyarakat, yang semakin

tinggi semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak, terutama mengenai hubungan antar biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintah.

b. Tingkat pendidikan, hal ini diperlukan dalam pemahaman pajak dan pengisian formulir pajak yang terkadang terasa rumit bagi masyarakat.

- c. Sistem yang berlaku, terutama pada sistem pajak yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

2.2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 11 bahwa pengertian Surat Pemberitahuan adalah “surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Pasal 3 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan juga menegaskan kewajiban setiap wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan, yaitu:

1. SPT diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.
2. Ditulis dengan bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.
3. Wajib menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.

Terdapat tiga fungsi SPT, yaitu bagi pengusaha, PKP, dan pemotong atau pemungut pajak bagi pengusaha SPT digunakan sebagai sarana untuk melaporkan mempertanggung- jawabkan perhitungan jumlah pajak terhutang pada masa atau tahun pajak yang bersangkutan di tempat wajib pajak terdaftar. Bagi PKP SPT berfungsi sebagai sarana untuk menghitung dan mempertanggungjawabkan besarnya jumlah PPN dan PPnBM yang terhutang dalam suatu masa pajak yang kemudian akan dilaporkan ke KPP tempat PKP tersebut terdaftar. Bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggung-

jawabkan besarnya jumlah pajak yang dipotong atau dipungut dan kemudian disetorkan kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar (Waluyo, 2011:31-32).

Berdasarkan UU KUP Nomer 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu masa pajak (satu bulan). Wajib pajak dapat menggunakan SPT Masa PPN dan PPnBM, SPT Masa PPh Ps. 15,21,22,23,25,26 dan 4(2).
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam suatu tahun pajak (31 Maret untuk WP OP dan 31 April untuk WP Badan). Jenis pajak tersebut adalah PPh Ps.21, PPh Badan, PPh badan USS, PPh OP, dan PPh OP karyawan.

Gunadi (2010:44) menjelaskan SPT yang telah diisi secara benar dan lengkap sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan wajib dilaporkan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar, SPT yang dilaporkan dapat berupa formulir kertas atau dalam bentuk digital elektronik.

Adapun batas waktu penyampaian SPT sesuai dengan pasal 3 ayat (3) yang tertuang dalam Undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Jenis SPT Masa batas waktu penyampaian paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Misalnya akhir masa pajak seorang PKP jatuh pada tanggal 31 April 2014 maka paling lambat PKP tersebut harus melaporkan

SPT nya yaitu 20 hari setelahnya yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2014. Jika PKP tersebut tidak melaporkan pada tenggang waktu tersebut maka akan dikenakan sanksi.

2. Jenis SPT tahunan batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak untuk WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) jatuh pada tanggal 31 Maret 2014, maka DJP memberi kelonggaran waktu sampai 3 bulan setelahnya yaitu pada Juni 2014, jika dalam jangka waktu tersebut wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya maka akan dikenakan sanksi.

Menurut Cahyonowati (2011), kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*variabel economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*).

Tetapi berdasarkan penelitian Kogler et al. (2013) dan Kircheler et al. (2008), mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang.

Kepatuhan menurut Mc. Mahon (2001) dalam Anggraeni (2013) merupakan suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib.

2.2.9 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak antara lain:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan,
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.2.10 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipenuhi. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena sanksi perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang Adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Perlakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak

perpajakan akan memberi nilai positif untuk pelayanan pajak. Nilai positif tersebut akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyeludupan pajak.

4. Besar penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan dan usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

5. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan yang nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pengertian kualitas Menurut Supadmi (2009:217) adalah sebagai berikut :

“ Kualitas sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya”.

Lewis & Booms (Tjiptono & G. Chandra, 2005) mendefinisikan Kualitas sebagai berikut :

“ Ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pada umumnya harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan”.

Pengertian pelayanan menurut (Boediono, 2003:60) adalah sebagai berikut

“ Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Melalui Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan :

“ Pelayanan adalah sentra dan indikator utama yang membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus di tingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP”.

Definisi kualitas pelayanan pajak yang ditulis Lewis dan Baums yang dikutip oleh Lena Elitan dan Lina Anatan (2007:47) menjelaskan bahwa :

“ Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berfikiran positif dan dengan sikap menghargai para Wajib Pajak ”.

Kualitas pelayanan pajak Menurut Kotler (2002:83) adalah “Serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak”.

Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan. Petugas pajak harus selalu ada ketika Wajib Pajak ingin atau membutuhkan jasanya. Wajib Pajak belum sepenuhnya paham akan peraturan perpajakan sehingga bantuan dari petugas sangat membantu Wajib Pajak. Sebaliknya petugas pajak harus siap tanggap dalam melayani Wajib Pajak.

6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak ataupun pengurangan beban pembayaran pajak akan sangat merugikan negara tentu saja akan merugikan untuk diri kita sendiri. Ketika setiap Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak maka akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak yang baik.

7. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib

Pajak untuk membayar pajak sehingga akan tercipta kepatuhan Wajib Pajak.

8. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib Pajak yang tidak mengerti dan memahami peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan maka akan semakin sedikit Wajib Pajak untuk melalaikan dalam pembayaran pajaknya. Sehingga Wajib Pajak akan patuh untuk selalu membayar dan melaporkan pajaknya.

9. Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Kemudahan Wajib Pajak dalam efektivitas sistem perpajakan untuk sekarang ini antara lain yaitu e-SPT, e-Filling, dan e-Registrasi

2.2.11 Perundang-undangan Perpajakan

Dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2), mengatur : “ Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang “. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) , termuat dalam Pasal 23A : “ Pajak dan pungtan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang “.

Beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang pajak , yaitu :

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tatacara Perpajakan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh pemerintah (Suyanto dkk, 2016:10).

2.2.12 Derajat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya usaha dalam memenuhi peraturan hukum oleh seseorang atau organisasi. Terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat wajib pajak yang diberikan :

1. Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir dengan tepat
3. Menghitung pajak dengan jumlah benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya
5. Dalam pajak bumi dan bangunan sendiri yang memakai *Official Assesment System*, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri pajak yang harus dilunasinya tetapi patuh membayar kewajiban pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan apa yang tertera pada SPPT dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Manfaat Uang Pajak

1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Negara dalam menjalankan tugas rutin dan pembangunan memerlukan biaya. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Dana yang dipindahkan dari sektor swasta ke sektor pemerintah dipergunakan untuk membiayai proyek yang terutama

dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti untuk sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, sarana kesehatan, sarana penghubung, sarana pertahanan/keamanan dan sebagainya.

3. Pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi. Sebagaimana telah disebutkan dalam fungsi pajak budgeter, apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara (rutin), maka kelebihan tersebut dapat dipakai sebagai Tabungan Pemerintah.

2.3 Sosialisasi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan pada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi dalam berbagai bentuk cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat .

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak, Hukum yang terkait pajak harus ditegakkan. Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki andil yang besar dalam mengsucceskan sosialisasi perpajakan keseluruhan wajib pajak. Penyuluhan melalui berbagai media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak

tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Masalah sosialisasi pajak terkadang membuat wajib pajak takut dan tertekan terutama pada saat konsultasi pajak. Ketidakpahaman mengenai prosedur pajak seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat wajib pajak tidak menjalankan wajib pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. prosedur pajak merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban pajak. jika wajib pajak tidak memahami prosedur pajak, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati dkk, 2012:4).

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan

bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6).

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi.

Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah salah satu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013).

2.3.2 Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Binambuni (2013) Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Herryanto dan Toly (2013) Mengemukakan dimana Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak Negara, pemerintah berhasil dalam

menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013), menyimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara menurut (Heriyanto dan Toly, 2013) yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi Langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau dengan calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain pendidikan pajak awal, pajak ke sekolah atau pajak ke kampus, klinik pajak, seminar, *workshop*, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.

2. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa *talkshow* radio. Sedangkan dengan media cetak dengan Koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubric Tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

2.3.3 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Setelah mengetahui makna sosialisasi pajak kita dapat mengukur sosialisasi perpajakan dengan indikator :

1. Tata cara sosialisasi

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku

2. Frekuensi sosialisasi

Sosialisasi pajak harus dilakukan secara teratur karena peraturan dan tata cara pembayaran pajak biasanya mengalami perubahan.

3. Kejelasan sosialisasi pajak

Sosialisasi perpajakan yang diadakan harus dapat menyampaikan semua informasi kedalam wajib pajak.

4. Pengetahuan perpajakan

Sosialisasi perpajakan yang diadakan bertujuan memberikan informasi kepada wajib pajak.

2.3.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut adalah indikator kepatuhan wajib pajak menurut Widi Widodo (2010) adalah :

- 1) Melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu PBB yang akan dilaporkan harus didaftarkan dahulu dengan cara pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak), kemudian wajib pajak akan menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang tertera nominal pajak

yang harus dibayarkan selambat lambatnya dibayarkan 6 bulan setelah SPPT diterima wajib pajak.

- 2) Membayar pajak tepat waktu SPPT yang diterima wajib pajak berisi nominal yang harus dibayarkan sesuai dengan SPOP yang telah di laporkan. Wajib pajak yang telah menerima SPPT harus segera membayarkan kewajiban pajak selambat lambatnya 6 bulan setelah SPPT diterima.

Pajak Bumi dan Bangunan.

1. Pengertian Dasar Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Mardiasmo (2011:311) adalah:
 - a. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
 - b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
 - 2) Jalan tol.
 - 3) Kolam renang
 - 4) Pagar mewah
 - 5) Tempat olah raga
 - 6) Galangan kapal, dermaga
 - 7) Taman mewah

- 8) Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, atau pipa minyak
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Salah satu jenis pajak properti adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sifatnya kebendaan, artinya besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yaitu bumi dan bangunan. Kondisi subjeknya tidak termasuk dalam penentuan besar kecilnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan pada awalnya adalah pajak pusat yang penerimaannya dialokasikan kepada daerah dengan porsi tertentu, tetapi dalam pengembangannya berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) yang sepenuhnya menjadi pajak daerah. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menurut M. Djafar Saidi (2011:102) Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah :

Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. PBB lahir untuk menyempurnakan pengenaan Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) dan pajak-pajak lain yang dianggap tumpang tindih seperti: Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan dll. PBB adalah Pajak Pusat yang hasilnya diberikan kepada Pemerintah daerah. Peraturan dan keputusan yang mengatur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kemudian dirubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009.

- b) Keputusan Menteri Keuangan No. 201/ KMK.04/ 2002 tentang besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai dasar perhitungan PBB.
- c) Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang penetapan besarnya nilai jual kena pajak untuk perhitungan PBB.
- d) Keputusan Menteri Keuangan No. 52/ KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 82/ KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah.
- e) Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/ KMK.04/1985 tentang tatacara pendaftaran objek pajak. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/ KMK.04/1985 tentang Tatacara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- f) Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/ KMK.04/1985 tentang perlimpahan wewenang penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan atau bupati walikota madya kepala daerah tingkat II.
- g) Keputusan Menteri Keuangan No. 532/ KMK.04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

3. Landasan filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah:

- a. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran masyarakat.
- b. Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/ badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pengertian objek pajak PBB menurut Mardiasmo (2011:3013) adalah:

Objek PBB adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi sebagai objek pajak adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalam serta laut.

Sementara itu yang termasuk dalam bangunan adalah :

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, implasemenya ,yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal dan dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas serta pipa minyak

Menara PBB menurut Pasal 77 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) adalah:

bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha sektor P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

5. Pengecualian Objek Pajak Pengecualian objek PBB menurut UU Nomor 12 tahun 1985 ayat 1 bahwa objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah:

- a. Digunakan pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, ibadah, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - c. Digunakan untuk kubur, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dari tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - e. Digunakan perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 - f. Digunakan badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditentukan dengan peraturan kementerian keuangan.
6. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Subjek pajak dalam PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penunjukan wajib pajak tersebut oleh kantor pelayanan PBB atas nama DJP bukan merupakan penunjukan pemilikan hak tetapi semata-mata untuk kepentingan perpajakan dan tidak ada kaitanya dengan status atau hak kepemilikan atas tanah/bangunan tersebut.

Pemahaman Prosedur Perpajakan

1. Pengertian Pemahaman Prosedur Perpajakan Menurut Winkel dan Mukhtar dalam (Sudaryono, 2012)

“pemahaman adalah, kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. Dapat diartikan bahwa data yang tersaji dipahami dan di resapi kemudian di ubah kedalam bentuk data baru sesuai dengan proses pemikiran sendiri tetapi tidak menyimpang dari data awal. “

Sementara Benjamin S. Bloom dalam (Anas Sudijono, 2009: 50) mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Perlu pemahaman lebih agar mampu menilai dari berbagai segi sehingga dapat mencapai suatu pemahaman yang lebih terperinci dan memiliki makna yang tepat.

Jadi dalam hal ini Pemahaman Prosedur Perpajakan adalah proses mengartikan, menerjemahkan atau menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri tentang prosedur atau tata cara dalam perpajakan. Prosedur dan tata cara perpajakan adalah data awal yang diolah sesuai kemampuan dari Wajib Pajak kemudian disajikan dengan data baru sesuai hasil pemikiran dan penilaian dari berbagai segi yang memiliki makna tidak menyimpang dari prosedur dan tata cara yang disajikan di awal. Pemahaman tentang perpajakan disini adalah pemahaman mengenai prosedur dan tata cara perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya pemahaman tatacara dan prosedur perpajakan, diharapkan bagi seluruh Wajib Pajak dapat

mengetahui tentang sistem dan prosedur dari perpajakan serta ketentuan umum, cara dan sanksi-sanksi apabila Wajib Pajak melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak pada pemerintah. Dengan adanya pemahaman prosedur pajak yang baik diharapkan Wajib Pajak mampu meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

2. Indikator Pemahaman Prosedur pajak


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pendaftaran Objek Pajak Objek pajak didaftarkan dengan cara mengisi SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) sesuai dengan keadaan dari objek pajak yang didaftarkan.
- b. Tatacara Pengisian SPOP Wajib pajak melaporkan SPOP kepada Dirjen pajak selambat lambatnya 30 hari setelah SPOP diterima.
- c. Waktu Pembayaran Tepat Nominal pembayaran tertera dalam SPPT yang dibuat berdasarkan SPOP yang dilaporkan selambat lambatnya 6 bulan setelah SPPT diterima.

2.4 Kerangka Berfikir

Wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar memahami tata cara perpajakan yang berlaku tapi pada kenyataannya terjadi masalah minimnya sosialisasi pada masyarakat mengenai pajak, misalnya tentang keberatan pajak. keberatan PBB P2 diajukan oleh wajib pajak karena penghasilan mereka tidak

tetap atau pun tidak mencukupi namun tidak mengerti cara mengajukan keberatan pajak dikarenakan buta prosedur pajak dan minimnya pengetahuan pajak. Untuk Mengetahui gambaran umum melalui kerangka Berfikir sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan :

X : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap

Y : Kepatuhan Wajib Pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dimana, pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan dan observasi. Setelah dilakukan berulang-ulang, barulah diperoleh sebuah teori. Langkah penelitian seperti ini disebut sebagai pendekatan ‘ dari bawah ke atas’ Menurut Suriasumantri (2001). “ pendekatan induktif merupakan cara berpikir dimana ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual”.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Ini Dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

3.3.2 Waktu Penelitian

Tabel 1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu											
		November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi awal												
2	Seminar proposal												
3	Penelitian												
4	Pembuatan skripsi												
5	Ujian skripsi												

3.4 Teknik Penentuan Narasumber

Subyek penelitian ini ialah narasumber yang akan dimintai keterangannya oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yang diambil. Dalam penelitian in menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Oleh karena itu, segala ucapan bahkan tindak laku seseorang informan dapat dijadikan data dalam penelitian.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuesioner disebarluaskan melalui internet.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi langsung yaitu melakukan pengamatan ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Mataram untuk mengamati langsung kondisi pembayaran wajib pajak

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau partisipan. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur dimana wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis. Dalam melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti melakukan tahapan sebagai berikut.

a. Menentukan Narasumber

Seperti yang telah dijelaskan dibagian sebelumnya, narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Bidang Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Mengenai bagaimana kondisi pembayaran wajib pajak sosialisasi apa saja yang pernah dilakukan KPP Mataram. Setelah diketahui narasumber yang akan diwawancarai, peneliti melakukan perundingan untuk menentukan tempat dan waktu wawancara.

b. Persiapan Wawancara

Sebelum wawancara narasumber, peneliti melakukan persiapan wawancara dengan menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan untuk wawancara. Ini dilakukan agar peneliti dalam memberikan pertanyaan tidak melenceng dari tema penelitian dan *interview* juga dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan terarah.

c. Tahap Wawancara

Dalam tahap ini, peneliti memberikan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Peneliti juga dalam hal ini menjadi pendengar yang baik. Agar mendapatkan kejelasan dan kedalaman informasi, peneliti memberikan pertanyaan atau mengungkap hal-hal yang diungkap oleh narasumber dengan pertanyaan atau pernyataan yang agak berulang.

d. Tahap Penghentian Wawancara

Apabila peneliti melihat narasumber sudah merasa kelelahan atau suasana hatinya menurun. Peneliti langsung mengambil inisiatif untuk menghentikan wawancara, meskipun wawancara belum selesai atau peneliti belum selesai atau peneliti belum merasa puas akan wawancara yang dilakukan. Kemudian peneliti melakukan perundingan ulang dengan narasumber mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara yang berikutnya.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono, 2009: 33S4), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Mileas dan huberman.

Dengan demikian dalam mengelola data dan menganalisis data penelitian ini digunakan produser penelitian kualitatif, yakni dengan memaparkan penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mereduksi data, dan membuat kesimpulan.

Prosedur analisis ini berlangsung secara sirkuler selama penelitian ini berlangsung. Penjelasan ketiga tahapan ini adalah sebagai berikut :

2. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

3. Menyajikan Data

Menyajikan data adalah proses pemberian sekumpulan informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jadi penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

4. Membuat Kesimpulan

Pada mulanya data terwujud kata-kata, tulisan dan tingkah laku perbuatan yang telah dikemukakan dalam penelitian. Penelitian ini diperoleh melalui hasil

observasi, wawancara dan dokumentasi sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih sederhana. Dengan bertambahnya data dapat dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi data dan penyajian, maka kesimpulan merupakan konfigurasi yang utuh

